



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hamid Ali, tempat tanggal lahir Jember, 9 Desember 1962, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, NIK 3509190912620004, alamat jalan Kenanga 39, RT/RW. 003/019, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Allan Maulana C., S.H. advokat pada Kantor Advokat ALLAN McH & REKAN, berkantor di Apartemen Puncak Permai Tower B.219, Jalan Darmo Permai III, Surabaya, Telp.081330999365, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2018, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

1. Dimas Yudhi Respati, tempat tanggal lahir Bondowoso, 30 Desember 1982, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 3511113012820001, alamat Perum Kademangan Asri E1-5, RT/RW. 027/001, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

2. Bank BNI Syariah, Pekerjaan Perbankan, Alamat Jalan A. Yani nomer 39, Kaliwates, Jember;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Donny Rustriyandi, S.H., M.H., M. Yusuf Adidana, S.H., M.H., Hedi Hudaya, S.H., Andika Dimas Ramanda, S.H. dan Fandi Handaru Prasetya, S.H. advokat pada Kantor Rustriyandi Raharjo Law Office yang beralamat di Jl. Cikatomas II No. 1A, Kebayoran Baru, Jakarta 12180 berdasarkan Surat Kuasa Nomor BNISy/LGD/040/R tanggal 22 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat I**;

3. Bank Jatim, Pekerjaan Perbankan, Alamat Jalan A. Yani nomer 3A, Jember;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Hendri Wijaya, Mugni Nurachman, Yoyok Eko Suprastiyo, T. Sinta Pertiwi S., Happy Christine dan Wahyudia Pratama, Divisi Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 057/056/DIR/HKKM/SKA tanggal 30 April 2018, selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 11 April 2018 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah pelaksana usaha berupa layanan pemasangan TV Kabel berdasarkan ijin usaha PT. ITSAWA dan Tergugat adalah sebagai Lokal Operator;
2. Bahwa Tergugat menawarkan kepada Penggugat tentang usaha TV Kabel yang dikerjakan sedang membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usaha di beberapa wilayah kabupaten Bondowoso;
3. Bahwa berdasarkan penawaran tersebut maka, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengadakan kerja sama berupa pemberian modal usaha berupa Investasi berdasarkan Surat Perjanjian Investasi (Penanaman Modal) yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara keduanya secara bersama-sama pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2016 (selanjutnya disebut sebagai Perjanjian), Perjanjian mana telah menempatkan Penggugat sebagai Pemodal dan/atau Investor dan Tergugat sebagai Lokal Operator atau pelaksana usaha (Bukti P1);
4. Bahwa berdasarkan pasal Perjanjian Penggugat mempunyai kewajiban menyetorkan modal awal sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
5. Bahwa berdasarkan pasal Perjanjian Penggugat mempunyai hak dan/atau mendapat keuntungan sebesar 20% dari keuntungan bersih setelah dilakukannya penghitungan Rugi/Laba setiap bulannya;
6. Bahwa berdasarkan pasal Perjanjian Penggugat memperoleh keuntungan bersih sebesar 20% setiap bulannya yang akan diberikan paling lambat 15 hari setelah penghitungan untung-rugi dan diserahkan secara TUNAI atau melalui transfer rekening;
7. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 Penggugat telah memenuhi kewajibannya yaitu dengan menyerahkan setoran modal awal sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (Bukti P2);

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan kepercayaan Penggugat dan kesanggupan dari Tergugat dalam mengelola modal dari Penggugat, maka Penggugat menambahkan modal usaha TV Kabel tersebut pada tanggal 20 Juli 2016 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (Bukti P3);

9. Bahwa setelah kurun waktu 2 (dua) bulan menjalin hubungan kerja sama yang baik antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada kecurigaan sedikitpun dari Penggugat ketika Tergugat mengutarakan keinginan hati untuk melakukan pengembangan di beberapa area kecamatan di lingkungan kabupaten Bondowoso dan membutuhkan tambahan modal sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

10. Bahwa setelah keinginan Tergugat untuk melakukan pengembangan usaha beserta perhitungan perincian Rugi/Laba disampaikan maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat Perjanjian tambahan atau Addendum yang merupakan bagian mutlak dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian awal (Bukti P4);

11. Bahwa setelah dibuat dan ditanda tangani Perjanjian tambahan atau Addendum tersebut maka Penggugat sesuai dengan kewajibannya yaitu menyerahkan modal tambahan sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan telah diserahkan oleh Penggugat terhadap Tergugat pada tanggal 15 September 2016 (Bukti P5);

12. Bahwa berdasarkan pasal Perjanjian dan Perjanjian Tambahan atau Addendum Penggugat seharusnya menerima keuntungan bersih sebesar 20% di tanggal 15 Desember 2017 dan/atau paling lambat yang akan diberikan 15 hari setelah penghitungan Rugi/Laba dan diserahkan secara tunai atau melalui transfer rekening akan tetapi sampai pada tanggal jatuh tempo Tergugat belum juga memberikan keuntungan bersih sesuai dengan apa yang telah disepakati dan tertuang pada pasal Perjanjian dan Perjanjian Tambahan atau Addendum;

13. Bahwa selama berjalannya waktu dalam kurun yang telah diperjanjikan dalam pasal Perjanjian dan Perjanjian Tambahan atau Addendum yaitu berakhir pada tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan Gugatan ini dilayangkan Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan keuntungan bersih sebesar 20% beserta pengembalian modal usaha secara keseluruhan setelah berakhirnya Perjanjian dan Perjanjian Tambahan atau Addendum tersebut;

14. Bahwa karena belum dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut maka Penggugat telah melakukan peneguran kepada Tergugat baik secara lisan maupun tertulis atau somasi akan tetapi tidak juga diindahkahkan oleh Tergugat bahkan Tergugat terkesan menghindari (Bukti P6);

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut maka, Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian dan Perjanjian Tambahan atau Addendu, yaitu dengan tidak dilaksanakannya pemberian keuntungan bersih sebesar 20% sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat selaku Investor;

16. Bahwa terhadap Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat maka Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;

17. Bahwa agar Gugatan ini tidak hampa dan tidak bernilai (*Illusoir*) dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Consevoir Beslag*) terhadap:

- 2 kavling tanah pekarangan yang terletak di Jalan Pierre Tendean, RT/RW. 23/04, Kel. Badean, Kab. Bondowoso. Sesuai sertifikat hak milik no. 2834 dan sertifikat hak milik no. 2835;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Nangkaan Blok C-6, Kel. Nangkaan, Kab. Bondowoso. Sesuai sertifikat hak milik no. 1029;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Suling Kulon, RT/RW. 11/11, Kec. Cerme, Kab. Bondowoso Sesuai sertifikat hak milik no. 519;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Kademangan Asri Regency Blok E1 nomor 5, Kel. Kademangan, Kab. Bondowoso. Sesuai sertifikat hak milik no. 2272;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Kademangan Asri Regency Blok D2 nomor 6, Kel. Kademangan, Kab. Bondowoso. Sesuai sertifikat hak milik no. 2376;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Supriyadi nomer 25, Kel. Kademangan Kulon, Kab. Bondowoso. Sesuai sertifikat hak milik no. 1452;

18. Bahwa berdasarkan informasi yang diterima oleh Penggugat, bahwa aset-aset Tergugat tersebut sedang berada dalam hak tanggungan di Bank BNI Syariah dan Bank Jatim kota Jember maka Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Penggugat merupakan kreditur dan mempunyai hak yang sama terhadap aset-aset tersebut;

19. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Iut Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya Banding, Kasasi maupun Verzet ;

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutus:

Dalam Petitum:

1. Mengabulkan Gugatan Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Consevoir Beslag*) yang diletakkan atas:
 - 2 kavling tanah pekarangan yang terletak di Jalan Pierre Tendean, RT/RW. 23/04, Kel. Badean, Kab. Bondowoso. Sesuai sertifikat hak milik no. 2834 dan sertifikat hak milik no. 2835;
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Nangkaan Blok C-6, Kel. Nangkaan, Kab. Bondowoso. Sesuai sertifikat hak milik no. 1029;
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Suling Kulon, RT/RW. 11/11, Kec. Cerme, Kab. Bondowoso Sesuai sertifikat hak milik no. 519;
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Kademangan Asri Regency Blok E1 nomor 5, Kel. Kademangan, Kab. Bondowoso. Sesuai sertifikat hak milik no. 2272;
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Kademangan Asri Regency Blok D2 nomor 6, Kel. Kademangan, Kab. Bondowoso. Sesuai sertifikat hak milik no. 2376;
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Supriyadi nomer 25, Kel. Kademangan Kulon, Kab. Bondowoso. Sesuai sertifikat hak milik no. 1452;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan setoran modal usaha sebesar Rp2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara **tunai**;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat jika Tergugat lalai menjalankan putusan perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*In Kracht*);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dahulu (*Iut Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya Banding, Kasasi maupun Verzet;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Namun apabila Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Bdw



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas, meskipun setelah itu Tergugat tidak pernah hadir di persidangan lagi, sementara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sehingga dalam perkara ini acara verstek tidak dapat diterapkan karena Tergugat pernah hadir pada persidangan pertama meskipun kemudian tidak pernah hadir lagi sehingga dianggap melepaskan hak untuk mempertahankan kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Mei 2018, upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat setelah hadir pada pertemuan pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dalam pertemuan mediasi berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Turut Tergugat I:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat sepanjang tidak menyangkut kepentingan hukum Turut Tergugat I, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Turut Tergugat I;
2. Bahwa perlu Turut Tergugat I tegaskan antara Turut Tergugat I dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun, baik yang lahir karena perjanjian maupun karena undang-undang;
3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 18, menyatakan pada pokoknya bahwa "aset-aset Tergugat tersebut sedang berada dalam hak tanggungan di Bank BNI Syariah dan Bank JATIM Kota Jember, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Penggugat merupakan kreditur dan mempunyai hak yang sama terhadap aset-aset tersebut"; Bahwa aset-aset Tergugat sebagaimana dimaksud oleh Penggugat diuraikan oleh Penggugat dalam poin 17 yaitu:
 - a. 2 Kavling tanah pekarangan yang terletak di Jalan Pierre Tendean, RT/RW 23/04, Kel. Badean, Kab. Bondowoso, sesuai sertifikat Hak Milik No. 2834 dan Sertifikat Hak Milik No. 2835;

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Bdw



- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Nangkaan Blok C-6, Kelurahan Nangkaan, Kabupaten Bondowoso, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1029;
 - c. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Desa Suling Kulon, RT/RW 11/11, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 519;
 - d. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Kademangan Asri Regency Blok E1 No. 5, Kelurahan Kademangan, Kabupaten Bondowoso, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 2272;
 - e. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Kademangan Asri Regency Blok D2 No. 6, Kelurahan Kademangan, Kabupaten Bondowoso, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 2376;
 - f. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Supriyadi Nomor 25, Kelurahan Kademangan Kulon, Kabupaten Bondowoso, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1452;
4. Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat dalam poin 18 bahwa aset-aset yang diurakan oleh Penggugat adalah milik Tergugat yang mana sebagian yaitu pada poin 3 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan jaminan pembiayaan yang diberikan Tergugat kepada Turut Tergugat I;
5. Bahwa sebagaimana poin 4 di atas, Tergugat merupakan debitur dari Turut Tergugat I sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 090/MRB824/80901/VII/17, tertanggal 28 Juli 2017, dan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 091/MRB824/81000/VII/17, tertanggal 28 Juli 2017;
6. Bahwa untuk menjamin pelunasan pembiayaan tersebut Tergugat telah memberikan jaminan sebagaimana tertuang dalam poin 3 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, yang kesemuanya telah diikat oleh Hak Tanggungan sebagaimana diakui juga oleh Penggugat dalam poin 18;
7. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam poin 17 yang memohon agar terhadap aset-aset Tergugat dijatuhkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag), maka berdasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.394 K/Pdt/1984, tanggal 5 Juli 1985 yang menyebutkan:

“Terhadap tanah yang telah dijaminkan (diagunkan) kepada Bank dan dibebani dengan Hak Tanggungan (dahulu hypotik) tidak dapat diletakkan sita jaminan (CB), akibatnya juridisnya Mahkamah agung memerintahkan Pengadilan Negeri untuk mengangkat CB atas tanah yang telah dijaminkan pada Bank”;

Oleh karena itu, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak Petitum 4 dalam gugatan Penggugat;

8. Bahwa sebagaimana Pasal 1 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan disebutkan “Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain”;

Hal ini juga ditegaskan sebagaimana Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan yang menyebutkan:

“Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

- a. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa kedudukan Turut Tergugat I sebagai kreditor pemegang Hak Tanggungan mempunyai kedudukan yang lebih diutamakan dibandingkan dengan kreditor-kreditor lainnya. Oleh sebab itu dalil Penggugat dalam poin 18 yang pada pokoknya Penggugat memohon agar mempunyai hak sama dengan kreditor lainnya tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Turut Tergugat I mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia Yang Mengadili dan Memutus perkara a quo, berkenan memberika putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat I;
 2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat sepanjang petitum Penggugat pada poin 4;
- Atau;

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Turut Tergugat II:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoedanigheid* yaitu secara keliru menarik Turut Tergugat II menjadi pihak didalam

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan *a quo* karena Turut Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;

Bahwa dalam Pasal 1340 KUHPerdata menentukan:

- a. "Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya."
- b. "persetujuan-persetujuan itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317";

Hal tersebut dipertegas pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg.No.1270 K/Pdt/1991 tanggal 30 November 1993 berikut:

"suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata, hanya mengikat kepada mereka. Oleh karena itu, gugatan yang menarik Tergugat I dan II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Berdasarkan ketentuan aturan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Yurisprudensi di atas, maka Turut Tergugat II harus dinyatakan dikeluarkan dalam gugatan wanprestasi Penggugat karena pokok permasalahan gugatan *a quo* adalah perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dimana Turut Tergugat II bukan merupakan pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut;

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Turut Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard/NO);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam eksepsi mohon dianggap terulang dalam pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Turut Tergugat II tidak menanggapi satu persatu isi gugatan dari Penggugat, namun Tergugat II akan menanggapi isi gugatan Penggugat yang berkaitan dengan obyek *a quo*;
4. Bahwa agar Majelis Hakim jelas mengenai duduk perkara dan hubungan hukum antar pihak, maka terlebih dahulu Turut Tergugat II menjelaskan bahwa Turut Tergugat II sebagai kreditur memiliki hubungan utang piutang dengan Tergugat sebagai debitur berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 011/PK/Mikro-Jember/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang dilegalisasi oleh Siti Lestariningsih, Sarjana Hukum, Notaris di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember dengan Nomor 176 tanggal 30 Agustus 2017. Pada Akta Perjanjian Kredit tersebut diatur hal-hal sebagai berikut:

a. Pada bagian Komparasi:

I. RUDY MINTOARUM WIBOWO selaku Unit Head dan ANGKI DWINANTO ADI selaku Area Credit Officer PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut, untuk dan atas nama serta sah mewakili Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.....untuk selanjutnya disebut BANK;

II. Nama : DIMAS YUDHI RESPATI;
Alamat Rumah : Jl. Supriadi 25 RT. 003 RW. 001
Kel. Kademangan Kec. Bondowoso
Kab. Bondowoso;
Nomor KTP : 3511113012820001;
Pemilik : DIMAS YUDHI RESPATI;
Alamat Perusahaan/Usaha : Jl. Diponegoro Kel. Kota Kulon
Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan dalam melakukan tindakan hukum dibawah ini telah mendapat persetujuan dari istri, yang menurut keterangan bernama DWI PURWANTINI yang beralamat sama selanjutnya disebut DEBITUR;

b. Pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan "BANK memberikan kredit kepada DEBITUR sebagaimana DEBITUR telah menerima kredit dari BANK sebesar Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);

c. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan "DEBITUR berkewajiban untuk membayar kembali kredit sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dari perjanjian ini kepada BANK dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kredit ini mulai tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan kredit harus dilunasi tanggal 30 Agustus 2022;

d. Pada Pasal 4 disebutkan:

(1) Untuk menjamin pembayaran kembali kredit yang diterima oleh DEBITUR kepada BANK, baik hutang pokok, hutang bunga dan biaya-biaya lainnya, maka DEBITUR memberikan jaminan berupa:

(2) Jaminan Pokok:

Tanah & Bangunan;

Dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah & Bangunan yang terletak di Kel. Badean Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, luas tanah 112 m², No. Surat Ukur 00087/Badean/2015 Tanggal 08 April 2015, tanggal terbit SHM 14 April 2015, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No 2834 atas nama NUNING NURAINI;

b. Tanah & Bangunan yang terletak di Kel. Badean Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, luas tanah 102 m², tanggal terbit 14 April 2015, No. Surat Ukur 00088/Badean/2015 tanggal 8 April 2015 dengan bukti kepemilikan berupa SHM No 2835 atas nama NUNING NURAINI;

Aset-aset lainnya yang dimiliki oleh debitur;

5. Bahwa terhadap obyek jaminan/obyek a quo sebagaimana disebutkan pada angka 4 huruf d diatas, telah dibebani hak tanggungan dengan pemegang hak tanggungan peringkat pertama adalah Turut Tergugat II, sebagai berikut:

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 2834 dengan luas 112 m² atas nama Nuning Nuraini yang terletak di Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Propinsi Jawa Timur sebagaimana Surat Ukur Nomor 00087/Badean/2015 tanggal 8 April 2015;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 2835 dengan luas 102 m² atas nama Nuning Nuraini yang terletak di Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Propinsi Jawa Timur sebagaimana Surat Ukur Nomor 00088/Badean/2015 tanggal 8 April 2015;

Yang keduanya telah diikat dengan Hak Tanggungan dengan Turut Tergugat II sebagai pemegang Hak Tanggungan Pertama sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 182 tanggal 30 (tiga puluh) Agustus 2017 (duaribu tujuh belas), bertalian dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 168 tanggal 29 (duapuluh sembilan) September 2017 (duaribu tujuh belas), Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 185 tanggal 27 (duapuluh tujuh) Oktober 2017 (duaribu tujuh belas), Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 360 tanggal 27 (duapuluh tujuh) Nopember 2017 (duaribu tujuh belas), Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 303 tanggal 27 (duapuluh tujuh) Desember 2017 (duaribu tujuh belas), Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 147 tanggal 26 (duapuluh enam) Januari 2018 (duaribu delapan belas), Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 143 tanggal 26 (duapuluh enam) Februari 2018 (duaribu delapan belas), Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 202 tanggal 26 (duapuluh enam) Maret 2018 (duaribu delapan belas), Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 284 tanggal

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Bdw



26 (duapuluh enam) April 2018 (duaribu delapan belas), Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 223 tanggal 25 (duapuluh lima) Mei 2018 (duaribu delapan belas), Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 224 tanggal 25 (duapuluh lima) Juni 2018 (duaribu delapan belas) yang kesebelasnya dibuat dihadapan SITI LESTARININGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Jember, bertalian dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No 84/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Merryl Heidar Karennina, S.H., M.Kn Notaris dan PPAT di Kabupaten Bondowoso serta Sertipikat Hak Tanggungan No.569/2018 tanggal 17 Juli 2018 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);

6. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya angka 17 dan 18 yang menyatakan "Untuk menghindari usaha Tergugat mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap 2 kavling tanah pekarangan yang terletak di Jalan Pierre Tendean, RT/RW 23/04, Kel. Badean, Kab.Bondowoso sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 2834 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2835 yang merupakan obyek hak tanggungan pada Turut Tergugat II" sudah sepatutnya untuk ditolak Majelis Hakim karena:

a. Pemohonan peletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek jaminan/obyek a quo yang telah dibebani dengan hak tanggungan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlu Turut Tergugat II jelaskan kepada Majelis Hakim bahwa sita jaminan (Conservatoir Beslag) tidak dapat diletakkan terhadap obyek jaminan/obyek a quo yang telah dibebani oleh hak tanggungan dengan pemegang hak tanggungan peringkat pertama adalah Turut Tergugat II sebagaimana diatur pada:

1)Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 394K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 yang menyebutkan:

"Terhadap tanah yang telah dijaminkan (diagunkan) kepada Bank dan dibebani dengan Hak Tanggungan (dahulu Hypotik) tidak dapat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), akibat juridisnya Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Negeri untuk mengangkat *conservatoir beslag* atas tanah yang telah dijaminkan pada Bank";

2)Kutipan dari Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang ditulis oleh M.Yahya Harahap, SH halaman 319 alinea 2 yang menyebutkan:

"Demikian penegasan Putusan MA No. 1829 K/Pdt/1992. Dalam kasus ini, pengadilan telah meletakkan conservatoir beslag diatas barang agunan kredit. Tindakan itu pada tingkat kasasi dibatalkan MA dengan pertimbangan, bahwa

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Bdw



praktik peradilan telah lama menerapkan asas vergelijkende beslag yang diatur Pasal 463 Rv sebagai ketentuan tata tertib beracara. Berdasarkan prinsip tersebut terhadap barang yang telah dijadikan agunan kredit tidak boleh diletakkan sita jaminan”;

b. Permohonan peletakkan sita jaminan oleh Penggugat terhadap obyek a quo yang bukan merupakan milik Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlu Turut Tergugat II jelaskan kepada Majelis Hakim bahwa permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) hanya dapat dilakukan terhadap barang milik Tergugat namun obyek a quo tersebut merupakan milik Nuning Nuraini sebagaimana namanya tercantum pada Sertipikat Hak Milik Nomor 2834 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2835 yang terletak di Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur sehingga obyek a quo tersebut harus dikeluarkan dari obyek sita jaminan (Conservatoir Beslag) sebagaimana diatur pada:

1) Pasal 227 ayat (1) HIR yang menyebutkan:

“Jika ada sangka yang beralasan bahwa orang yang berhutang sebelum dijatuhkan keputusan kepadanya atau sedang keputusan yang dijatuhkan kepadanya, belum dapat dijalankan, berusaha akan menggelapkan atau mengangkut barangnya, baik yang tidak tetap, baik yang tetap, dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka Ketua, atas surat permintaan yang dimasukkan untuk itu, oleh orang yang berkepentingan, dapat memberi perintah supaya barang itu disita akan menjaga hak orang yang meminta itu dan kepadanya hendaklah diberitahukan, bahwa ia akan menghadapi persidangan pertama yang akan datang dari Pengadilan Negeri untuk memajukan gugatannya dan meneguhkannya”;

2) Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 80 angka 2 dan 3 mengenai Sita Jaminan terhadap Barang Milik Tergugat (Conservatoir Beslag) yang menyebutkan:

2. Yang disita adalah barang bergerak dan barang yang tidak bergerak milik tergugat;
3. Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas. Untuk menghindari kesalahan pernyataan diwajibkan membawa serta Kepala Desa untuk melihat keadaan tanah, batas serta luas tanah yang akan disita;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Bdw



3) Kutipan dari Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, SH halaman 299 angka 6 mengenai Larangan Menyita Milik Pihak Ketiga yang menyebutkan:

"Proses penyelesaian suatu perkara, tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara. Prinsip kontrak partai (*Party Contract*) yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara. Hanya mengikat kepada para pihak penggugat dan tergugat. Tidak boleh merugikan pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu, pengabulan dan pelaksanaan sita dalam suatu perkara:

- hanya terbatas terhadap harta kekayaan tergugat, dan;
- tidak boleh melampaui terhadap harta kekayaan pihak ketiga;

Kewajiban hakim untuk meneliti apakah harta kekayaan yang diajukan penggugat untuk disita, benar-benar milik tergugat. Penelitian tentang itu dapat dilakukan melalui beberapa jalur:

- melalui pemeriksaan insidentil atau pemeriksaan pokok perkara;

Dalam pemeriksaan itu, hakim dapat menanyakan baik kepada penggugat dan tergugat atas objek barang-barang yang hendak disita;

- memerintahkan jurusita meneliti di kantor BPN, apakah tanah yang hendak disita terdaftar atas nama tergugat;

Apabila ternyata dari hasil penelitian barang yang diminta untuk disita, bukan milik tergugat, barang itu dikeluarkan dari objek sita";

Oleh karena permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) kepada Pengadilan Negeri Bondowoso yang diajukan oleh Penggugat terhadap obyek *a quo* yang bukan milik Tergugat yang mana terhadap obyek *a quo* tersebut telah dibebani hak tanggungan peringkat pertama dengan pemegang hak tanggungan adalah Turut Tergugat II, telah melanggar peraturan sebagaimana tersebut di atas yang mana hal tersebut merupakan bentuk melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Perbuatan Penggugat yang mengajukan sita jaminan terhadap objek *a quo* menimbulkan kerugian bagi Turut Tergugat II karena Turut Tergugat II akan kesulitan menjual objek jaminan kredit (objek *a quo*) baik melalui lelang maupun cara lain mengingat atas objek jaminan tersebut terdapat catatan sita

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan/conservatoir beslag dimana lelang adalah hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada kreditur (Turut Tergugat II) dalam rangka penyelesaian kewajiban/kredit debitur (Tergugat) apabila debitur (Tergugat) wanprestasi terhadap perjanjian kredit.

Oleh karena itu, apabila atas objek jaminan kredit (objek a quo) tersebut diletakkan sita jaminan oleh Penggugat, maka akan terdapat kerugian yang dialami oleh Turut Tergugat II karena tidak dapat melakukan haknya untuk menjual objek jaminan kredit (objek a quo) sebesar nilai hak tanggungan yaitu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek a quo yang bukan merupakan milik Tergugat serta permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut diajukan terhadap obyek a quo yang telah dibebani hak tanggungan dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dan segala kerugian yang diderita atas perkara a quo menjadi beban dan tanggung jawab Para Penggugat;

Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan diatas, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoedanigheid* yaitu secara keliru menarik Turut Tergugat II menjadi pihak di dalam gugatan a quo;

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Turut Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*) dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan alasan hukum Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Turut Tergugat II adalah Turut Tergugat yang baik;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang tidak baik;
4. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Kredit Nomor 011/PK/Mikro-Jember/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang dilegalisasi oleh Notaris Siti Lestariningsih, S.H., serta segala surat-surat, akta-akta maupun penetapan-penetapan yang terbit berkaitan dengan akta perjanjian kredit tersebut beserta

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengikatan jaminan dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna;

5. Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas obyek a quo milik Nuning Nuraini yang merupakan obyek hak tanggungan dengan pemegang hak tanggungan yang sah adalah Turut Tergugat II;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar ganti rugi kepada Turut Tergugat II sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat;

7. Menolak permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas obyek a quo milik Nuning Nuraini yang merupakan obyek hak tanggungan dengan pemegang hak tanggungan yang sah adalah Turut Tergugat II;

8. Menolak permohonan putusan untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voraad*);

9. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi atau ingkar janji dalam perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoedanigheid*, yaitu secara keliru menarik Turut Tergugat II menjadi pihak di dalam gugatan dengan mengacu pada Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana Turut Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dalam suatu perjanjian apapun;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat II tersebut, Penggugat di persidangan menyatakan tetap dengan gugatannya, di mana dalam gugatan Penggugat

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa aset-aset milik Tergugat sedang berada dalam hak tanggungan di Bank Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga Penggugat yang juga merupakan kreditur dari Tergugat menganggap dirinya mempunyai hak yang sama terhadap aset-aset tersebut;

Menimbang, bahwa dasar atau alasan mengajukan gugatan dalam suatu surat gugatan atau tuntutan hak pada dasarnya didasarkan pada adanya upaya perlindungan hak-hak tertentu yang menyangkut pihak lain dan tidak bisa ditegakkan sendiri sehingga membutuhkan kehadiran pihak lain, dalam hal ini adalah Pengadilan, untuk melindungi atau meneguhkan suatu hak tertentu tersebut, sehingga di dalamnya harus menguraikan perihal hubungan hukum antara pihak yang mengajukan tuntutan hak dengan hak-hak yang hendak ditegakkan tersebut, hal tersebut dinamakan *fundamentum petendi* yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu *fetelijkegronden* atau bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya dan *rechtgronden* atau bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya, hal mana kemudian nanti harus dibuktikan di persidangan mengenai alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa mencermati surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dalam kaitannya dengan Turut Tergugat II adalah perihal aset-aset Tergugat yang dijadikan jaminan hutang dengan titel hak tanggungan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, di mana Penggugat meminta untuk dipersamakan kedudukannya terhadap aset-aset Tergugat tersebut karena Penggugat juga merupakan kreditur dari Tergugat dalam suatu perjanjian, sehingga memang benar eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II dalam hal ini, yaitu Turut Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut cukup bagi Majelis Hakim untuk menentukan ada tidaknya suatu hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II khususnya dan bersama Turut Tergugat I pada umumnya, dalam perkara ini yaitu mengenai aset-aset yang dimiliki oleh Tergugat yang pada saat ini dijadikan jaminan hutang kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui hak tanggungan, sementara Tergugat masih terikat dalam suatu perjanjian dengan Penggugat yang mana seluruh aset dari Tergugat dapat dijadikan jaminan pelaksanaan prestasi tertentu dalam perjanjian dengan Penggugat tersebut, namun untuk melihat apakah dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan hak yang diajukan Penggugat terhadap Turut Tergugat II perihal aset-aset Tergugat tersebut, harus dibuktikan di persidangan melalui alat-alat bukti yang sah untuk itu karena hal tersebut sudah termasuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Turut Tergugat II tersebut dinyatakan **ditolak**;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakilnya untuk hadir dalam persidangan, sementara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II datang menghadiri persidangan dengan mengirimkan kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sehingga Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingan hukumnya terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perjanjian investasi TV kabel tanggal 7 Juni 2016 sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan melalui bukti surat yang diberi tanda P.1 yang diikuti dengan penyerahan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 14 Juni 2016 sebagaimana bukti P.2 dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lagi pada tanggal 20 Juli 2016 sebagaimana bukti P.3, kemudian diikuti dengan adendum perjanjian investasi tanggal 15 September 2016 sebagaimana bukti P.4 yang diikuti dengan penyerahan uang sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 15 September 2016 sebagaimana bukti P.5;
2. Bahwa jangka waktu dalam perjanjian tersebut adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak dibuatnya, yaitu tanggal 7 Juni 2016 yang dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kecuali ada pembubaran kerjasama yang disepakati bersama;
3. Bahwa dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disepakati pembagian keuntungan usaha dengan prosentase 20% (dua puluh persen) untuk Penggugat selaku pemilik modal dan 80% (delapan puluh persen) untuk Tergugat selaku pengelola usaha;
4. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima haknya berupa bagi hasil keuntungan usaha sebagaimana disepakati dalam perjanjian dengan Tergugat tersebut sampai dengan jangka waktu perjanjian berakhir bahkan sampai dengan persidangan ini berjalan, Tergugat juga tidak pernah mengembalikan modal yang telah disetorkan oleh Penggugat yang keseluruhan berjumlah Rp2.350.000.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran atau ketiadaan Tergugat mengirimkan wakilnya di persidangan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, hal-hal yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya sepanjang mengenai perjanjian penanaman modal usaha dengan Tergugat yang diakumulasi mencapai jumlah keseluruhan

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.350.000.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), adalah benar adanya karena disamping tidak dibantah oleh Tergugat, juga didukung oleh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai asli, Surat Perjanjian Investasi (penanaman modal) yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Senin tanggal 7 Juni 2016, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Foto copy sesuai asli, kwitansi tertanggal 14 Juni 2016 untuk pembayaran investasi pemasangan TV kabel sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), diberi tanda P.2;
3. Foto copy sesuai asli, kwitansi tertanggal 20 Juli 2016 untuk pembayaran modal tambahan Investasi TV kabel Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), diberi tanda P.3;
4. Foto copy sesuai asli, Addendum Perjanjian Investasi yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Kamis tanggal 15 September 2016, diberi tanda P.4;
5. Foto copy sesuai asli, kwitansi tertanggal 15 September 2016 untuk pembayaran investasi tambahan sesuai surat perjanjian sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh ribu rupiah), diberi tanda P.5;
6. Foto copy dari foto copy, surat tertanggal 6 Februari 2017 No. 01/Pdt/2017/Bdw perihal: somasi yang ditujukan kepada Dimas Yudhi Respati, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi bea materai, telah ditunjukkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.6, alat bukti mana merupakan surat di bawah tangan karena dibuat oleh para pihak sendiri, bukan oleh ataupun dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, namun karena tidak pernah disangkal kebenarannya oleh pihak yang membuatnya, yaitu Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta otentik (lihat juga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974), sehingga dengan demikian maka **petitum gugatan Penggugat pada angka 3, dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 2 yang memohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, disamping memperhatikan fundamentum petendi atau dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Bdw



dibantah oleh Tergugat di persidangan, terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai Pasal 1238 jo. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 berupa perjanjian dan adendumnya yang menyatakan jangka waktu perjanjian adalah selama 1 (satu) tahun, bukti P.6 berupa surat tertanggal 6 Februari 2017 No. 01/Pdt/2017/Bdw perihal: somasi yang ditujukan kepada Dimas Yudhi Respati atau Tergugat, ditambah dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bondowoso sehingga Tergugat mendapatkan panggilan untuk menghadiri persidangan perihal perkara tersebut, maka dipandang telah cukup memenuhi ketentuan kedua pasal tersebut di atas untuk menyatakan Tergugat telah **melakukan wanprestasi**, sehingga dengan demikian maka **petitum gugatan Penggugat pada angka 2, dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak meminta hal lain seperti penggantian biaya maupun kerugian atau bunga selain dari pada pengembalian setoran modal usaha yang telah disetorkan kepada Tergugat diperhitungkan sejumlah Rp2.350.000.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.5 yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka **petitum gugatan Penggugat pada angka 5 inipun dapat dikabulkan** dengan menghukum Tergugat untuk mengembalikan setoran modal usaha tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp2.350.000.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 4 yang memohon agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan atau *conservatoir beslag* untuk menjamin pelaksanaan putusan ini terhadap:

- 2 (dua) kavling tanah pekarangan yang terletak di Jalan Pierre Tendean, RT/RW. 23/04, Kelurahan Badean, Kabupaten Bondowoso, sesuai sertifikat hak milik nomor 2834 dan sertifikat hak milik nomor 2835;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Nangkaan Blok C-6, Kelurahan Nangkaan, Kabupaten Bondowoso, sesuai sertifikat hak milik nomor 1029;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Suling Kulon, RT/RW. 11/11, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso, sesuai sertifikat hak milik nomor 519;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Kademangan Asri Regency Blok E1 nomor 5, Kelurahan Kademangan, Kabupaten Bondowoso, sesuai sertifikat hak milik nomor 2272;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Kademangan Asri Regency Blok D2 nomor 6, Kelurahan Kademangan, Kabupaten Bondowoso, sesuai sertifikat hak milik nomor 2376;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Supriyadi nomer 25, Kelurahan Kademangan Kulon, Kabupaten Bondowoso, sesuai sertifikat hak milik nomor 1452;

Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat tersebut adalah untuk menjamin pelaksanaan petitum sebelumnya yang telah dikabulkan, yaitu untuk menjamin hak Penggugat apabila Tergugat bersedia tunduk terhadap putusan Pengadilan dengan tidak mengembalikan setoran modal Penggugat yang ada pada Tergugat sejumlah Rp2.350.000.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara sukarela, sehingga sebagaimana berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu*", maka barang-barang yang telah diketahui milik Tergugat, dapat dijadikan jaminan untuk itu;

Menimbang, bahwa barang-barang sebagaimana dimintakan sita jaminan oleh Tergugat dan kemudian dimintakan agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dijatuhkan terhadap 6 (enam) obyek tersebut, telah dijadikan jaminan pelunasan hutang oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan perincian sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1452, Sertifikat Hak Milik Nomor 2376, Sertifikat Hak Milik Nomor 2272, Sertifikat Hak Milik Nomor 519 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1029 sedang dijadikan jaminan pelunasan hutang yang diikat dengan hak tanggungan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat I yang diberi tanda TT1-1 sampai dengan TT1-9 berupa:
 - Bukti TT1-1, Akad Pembiayaan Murabahah No. 090/MRB824/80901/VII/17 tanggal 28 Juli 2017;

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti TT1-2, Akad Pembiayaan Murabahah No. 091/MRB824/81000/VII/17 tanggal 28 Juli 2017;
- Bukti TT1- 3A, Sertipikat Hak Milik No. 1452/ Kademangan Kulon Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;
- Bukti TT1- 3B, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 442/2017 tanggal 30 Agustus 2017;
- Bukti TT1- 3C, Sertipikat Hak Tanggungan No. 670/2017 Kabupaten Bondowoso;
- Bukti TT1- 4A, Sertipikat Hak Milik No. 2376/ Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;
- Bukti TT1- 4B, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 444 /2017 tanggal 30 Agustus 2017;
- Bukti TT1- 4C, Sertipikat Hak Tanggungan No.542/2017 Kabupaten Bondowoso;
- Bukti TT1- 5B, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 464 /2017 tanggal 12 September 2017;
- Bukti TT1- 5C, Sertipikat Hak Tanggungan No.543/2017 Kabupaten Bondowoso;
- Bukti TT1- 5A, Sertipikat Hak Milik No. 2272/Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;
- Bukti TT 1-6, Sertipikat Hak Milik No : 519 / Desa Suling Kulon Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso;
- Bukti TT 1-7, Sertipikat Hak Milik No : 1029/Kelurahan Nangkaan Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bukti TT 1-8, Surat Keterangan Notaris dan PPAT Raden Sindhu Dhevadata Hardjito, S.H. Nomor : 106/SDH/VII/2018 tertanggal 30 Agustus 2018;
- Bukti TT 1-9, Surat Keterangan Notaris dan PPAT Raden Sindhu Dhevadata Hardjito, S.H. Nomor : 107/SDH/VIII/2018 tertanggal 30 Agustus 2018;

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 2834 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2835 dijadikan jaminan pelunasan hutang yang diikat dengan hak tanggungan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat II sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat II yang diberi tanda TT2-1 sampai dengan TT2-15 berupa:

- Bukti TT II-1, Perjanjian Kredit No. 011/PK/Mikro-Jember/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017;
- Bukti TT II-2, Sertipikat Hak Milik No. 2834/ Kelurahan Badean Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso atas nama Nuning Nuraini ;
- Bukti TT II-3, Sertipikat Hak Milik No. 2835/ Kelurahan Badean Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso atas nama Nuning Nuraini ;
- Bukti TT II-4, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.182 tanggal 30 Agustus 2017;
- Bukti TT II-5, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.168 tanggal 29 September 2017;
- Bukti TT II-6, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.185 tanggal 27 Oktober 2017;
- Bukti TT II-7, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 360 tanggal 27 Nopember 2017;
- Bukti TT II- 8, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 303 tanggal 27 Desember 2017;
- Bukti TT II- 9, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 147 tanggal 26 Januari 2018;
- Bukti TT II-10, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.143 tanggal 26 Februari 2018;
- Bukti TT II-11, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 202 tanggal 26 Maret 2018;
- Bukti TT II-12, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 284 tanggal 26 April 2018;
- Bukti TT II-13, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 223 tanggal 25 Mei 2018 ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti TT II-14, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 244 tanggal 25 Juni 2018;
- Bukti TT II-15, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 84 /2018 tanggal 11 Juli 2018;
- Bukti TT II-16, Sertipikat Hak Tanggungan No. 569/2018 tanggal 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut berupa akta otentik dan telah pula memenuhi bea materai dan telah ditunjukkan dan sesuai dengan aslinya, maka memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memberikan pengertian dan pengaturan seputar hak tanggungan, di mana pemegang hak tanggungan memiliki kedudukan didahulukan atau *preferen* dalam pelunasan piutangnya dibandingkan kreditur-kreditur lainnya;

Menimbang, bahwa telah menjadi yurisprudensi juga melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985, Pengadilan tidak dibenarkan untuk melakukan *conservatoir beslag* terhadap barang milik Tergugat yang sudah dijaminan sebagai barang agunan pada suatu bank;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 2, 3 dan 5 telah dapat dikabulkan, sedangkan tidak ada jaminan Tergugat akan melaksanakan putusan ini, di samping pula bahwa aset-aset yang dimintakan sita jaminan atau *conservatoir beslag* oleh Penggugat tersebut telah dijadikan jaminan pelunasan hutang kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang diikat melalui hak tanggungan, sehingga tertutup kemungkinan untuk mengabulkan apalagi menyatakan sah dan berharga *conservatoir beslag* aset-aset milik Tergugat tersebut, sehingga demi **terwujudnya keadilan bagi Penggugat disamping bagi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II**, Pengadilan mengabulkan permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat, namun tidak dalam bentuk sita jaminan atau *conservatoir beslag* melainkan dalam bentuk sita persamaan atau sita penyesuaian atau *vergelijkende beslag* terhadap aset-aset milik Tergugat tersebut, di mana Penggugat masih dimungkinkan untuk memperoleh pemenuhan hak-haknya sebagaimana putusan dalam perkara ini dalam hal Tergugat tidak bersedia secara sukarela memenuhi putusan ini melalui hasil penjualan aset-aset Tergugat setelah terlebih dahulu dilakukan pemenuhan terhadap hak-hak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berdasarkan kedudukannya sebagai hak tanggungan tersebut, hal mana sesuai dengan putusan Mahkamah Agung

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menjadi yurisprudensi, yaitu putusan Nomor 1326 K/Sip/1981 tanggal 19 Agustus 1982;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat dalam angka 4 ini dikabulkan sebagian dengan mengabulkan sita persamaan atau sita penyesuaian atau *vergelijkende beslag* terhadap barang-barang yang selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 5 perihal penerapan uang paksa atau *dwangsom* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhadap Tergugat apabila Tergugat lalai menjalankan putusan ini, harus dinyatakan ditolak karena salah satu amar petitum gugatan Penggugat yang dapat dikabulkan adalah berupa pembayaran sejumlah uang tertentu, sedangkan uang paksa atau *dwangsom* tidak boleh dijatuhkan dalam putusan yang amar atau diktumnya berisi pembayaran sejumlah uang tertentu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 23 Februari 1973, sehingga dengan demikian maka **petitum gugatan Penggugat pada angka 6 ini dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 7 mengenai dapat dilaksanakannya terlebih dahulu putusan ini meskipun ada upaya hukum atau *uitvoerbaar bij voorraad* berdasarkan 180 ayat (1) HIR, Pengadilan tidak mendapati syarat-syarat untuk itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voorraad* dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta dan provisionil, dipenuhi oleh Penggugat, maka **petitum gugatan Penggugat pada angka 7 inipun dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa meskipun beberapa petitum gugatan Penggugat ditolak, namun karena petitum pokok gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka Penggugat berada pada pihak yang menang sehingga **petitum gugatan Penggugat pada angka 8** yang memohon agar Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 181 HIR **dapat dikabulkan** dan besarnya setelah diperhitungkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka **petitum gugatan Penggugat pada angka 1 dinyatakan ditolak** dengan menyatakan bahwa **gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;**

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1131 jo. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 181 HIR, Pasal 463 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Mengabulkan permohonan sita persamaan atau sita penyesuaian atau *vergelijkende beslag* atas:
 - a. 2 (dua) kavling tanah pekarangan yang terletak di Jalan Pierre Tendean, RT/RW. 23/04, Kelurahan Badean, Kabupaten Bondowoso, sesuai sertifikat hak milik nomor 2834 dan sertifikat hak milik nomor 2835;
 - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Nangkaan Blok C-6, Kelurahan Nangkaan, Kabupaten Bondowoso, sesuai sertifikat hak milik nomor 1029;
 - c. Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Suling Kulon, RT/RW. 11/11, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso, sesuai sertifikat hak milik nomor 519;
 - d. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Kademangan Asri Regency Blok E1 nomor 5, Kelurahan Kademangan, Kabupaten Bondowoso, sesuai sertifikat hak milik nomor 2272;
 - e. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Kademangan Asri Regency Blok D2 nomor 6, Kelurahan Kademangan, Kabupaten Bondowoso, sesuai sertifikat hak milik nomor 2376;
 - f. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Supriyadi nomer 25, Kelurahan Kademangan Kulon, Kabupaten Bondowoso, sesuai sertifikat hak milik nomor 1452;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan setoran modal usaha sebesar Rp2.350.000.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai;

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.794.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 oleh kami Khusaini, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. dan Subronto, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Bdw tanggal 11 April 2018, putusan tersebut pada hari ini Kamis, tanggal 4 Oktober 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Heni Suprihatin, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Heni Suprihatin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp1.700.000,00
4.....	PNBP / Leges : Rp3.000,00
5.....	Redaksi : Rp5.000,00
6.....	Materai : Rp6.000,00
Jumlah	: Rp1.794.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)